

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT
CORPORATE**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I

Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ANTON DWI PRASETYA

C100170026

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT CORPORATE

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANTON DWI PRASETYA

C100170026

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Darsono, S. H., M. Hum)

NIDN. 0618065081

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT CORPORATE**

**OLEH
ANTON DWI PRASETYA**

C100170026

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 24 Mei 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

**Darsono, S.H., M. Hum
(Ketua Dewan Penguji)**

(.....)

**Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**

(.....)

**Diana Setiawati, S.H., LL.M.
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

Dekan,



(Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801




PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, 20 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



ANTON DWI PRASETYA

C100170026

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN KARTU KREDIT
CORPORATE**

Abstrak

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengadakan transaksi satu sama lainnya. Cara dalam melakukan transaksi terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, seperti zaman dahulu yang diawali dengan bertransaksi dengan cara tukar-menukar barang, kemudian transaksi dengan menggunakan uang, dan cara tersebut masih tetap berlangsung sampai saat sekarang. Tetapi dalam perkembangan saat ini, alat bayar uang belum cukup aman untuk dipergunakan dan juga tidak praktis untuk dibawa-bawa dalam jumlah yang banyak karena dapat mengundang kejahatan, seperti perampokan dan lainnya. Oleh karena itu, teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan suatu terobosan baru yang merupakan salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit (Credit Card). Kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli ditempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restaurant, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Salah satunya adalah Bank Mandiri yang melakukan perjanjian dengan instansi pemerintah, perjanjian Kerjasama penerbitan kartu kredit perusahaan (corporate). Namun, selayaknya dalam perjanjian ada resiko dalam suatu perjanjian dan juga adanya tanggung jawab hukum dalam suatu perjanjian Kerjasama tersebut. Dalam sebuah perjanjian seringkali timbul suatu permasalahan seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan/atau keadaan memaksa (overmacht) sehingga dapat merugikan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, tak terkecuali dalam perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Kementerian Perhubungan yang melakukan perjanjian Kerjasama dalam hal penerbitan kartu kredit korporat untuk Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Kartu Kredit, Tanggungjawab Hukum

Abstract

In order to meet the needs of life, humans enter into transactions with each other. The way of conducting transactions continues to change along with the times, such as in the past, which began with transactions by exchanging goods, then transactions using money, and this method is still ongoing today. However, in current developments, payment instruments are not safe enough to use and are also

impractical to carry around in large quantities because they can invite crimes, such as robbery and others. Therefore, technology and science created a new breakthrough which is one of the products of the bank which will hereinafter be referred to as a credit card (Credit Card). A credit card is a card that is generally made of plastic material, with the identity of the holder and issuer affixed, which gives the right to whom the credit card is issued to sign a receipt for payment of services or goods purchased in certain places, such as shops, hotels, restaurants, transport ticket sellers and others. The method used in this study is a doctrinal (normative) approach, because in this research it essentially examines the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and becomes a reference for everyone's behavior. So that in this study the author will examine limited norms or laws and regulations (written) related to the object under study. One of them is Bank Mandiri which entered into an agreement with government agencies, a Cooperation agreement for the issuance of corporate credit cards. However, in an agreement there should be risks in an agreement as well as legal responsibility in a Cooperation agreement. In an agreement, problems often arise such as default, unlawful acts and/or forced circumstances (*overmacht*) so that it can harm both parties to the agreement, not least in the Cooperation agreement between PT. Bank Mandiri, Tbk with the Inspectorate of the Ministry of Transportation who entered into a Cooperation agreement in terms of issuing corporate credit cards for the Inspectorate General of the Ministry of Transportation.

Keyword: Cooperation Agreement, Credit Card, Law Responsibility

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara keselarasan dalam pembangunan nasional yang melibatkan elemen pemerintah dan elemen masyarakat sebagai orang-perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Meningkatnya pembangunan nasional yang bertumpu pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat menyokong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.¹

¹ Gilang Bayu Aji & Sukarni, *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal*, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1 (2017), Hal. 9

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengadakan transaksi satu sama lainnya. Cara dalam melakukan transaksi terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, seperti zaman dahulu yang diawali dengan bertransaksi dengan cara tukar-menukar barang, kemudian transaksi dengan menggunakan uang, dan cara tersebut masih tetap berlangsung sampai saat sekarang.

Tetapi dalam perkembangan saat ini, alat bayar uang belum cukup aman untuk dipergunakan dan juga tidak praktis untuk dibawa-bawa dalam jumlah yang banyak karena dapat mengundang kejahatan, seperti perampokan dan lainnya. Oleh karena itu, teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan suatu terobosan baru yang merupakan salah satu produk dari bank yang selanjutnya akan disebut sebagai kartu kredit (Credit Card).²

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diterbitkan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli ditempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restaurant, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.³

Kemudahan dalam kartu kredit semakin meningkat, terutama kemudahan dalam pembayarannya. Pada saat ini pengguna kartu dapat membayarkan tagihan kartu kredit hanya dengan menggunakan ponsel seluler pintar (Smartphone) maupun tablet secara nontunai. Menurut lembaga konsultan internasional, Gartner Inc, pembayaran transaksi yang dilakukan secara tanpa uang tunai (Daring) pada tahun 2012 melebihi US\$ 171,5 miliar (sekitar Rp 1.663 triliun) meningkat 60% dari tahun 2011. Dan berdasarkan survey JD Power and Associates, per Agustus 2012, 7% pemegang kartu kredit memakai ponsel mereka untuk membayar transaksi, jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2011.⁴ Berarti pengguna kartu kredit semakin dimanjakan

² Rinrani Patrisia, *Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Penerbit Kartu Kredit (Issuer) dengan Pemegang Kartu (Card Holder) Dalam Penggunaan Kartu Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 9 No.1, Hal. 80

³ Munir Fuady, 2006, *Hukum tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 174.

⁴ Marchelo, Media Indonesia, *E-Money "Dunia Menuju Tatanan Masyarakat Nontunai"*, Kamis, 21 Februari 2013, Hal. 14.

dengan fasilitas-fasilitas serta kemudahan-kemudahan kartu kredit yang semakin meningkat.

Dalam pembuatan perjanjian baku pihak penerbit atau Bank selaku pelaku usaha harus memperhatikan klausul yang dibuat agar tidak merugikan nasabah selaku konsumen. Batasan-batasan tersebut termuat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut Irdanuraprida Idris SH., MH, dalam perjanjian kartu kredit pada umumnya belum memenuhi keadilan bagi konsumen pemegang kartu, dapat dilihat pada klausul-klausul yang dibuat dalam perjanjian tersebut yang mana hak dan kewajiban antara bank dengan pemegang kartu diatur secara mendetail, disisi lain kewajiban bank sangat sedikit, serta kebalikanya hak bank sangat banyak sedangkan hak pemegang kartu sangat sedikit.⁵

Dengan berkembangnya penggunaan Kartu Kredit tersebut, kemudian Perusahaan Perbankan melakukan perjanjian Kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah guna memperluas usaha yang lebih baik dan juga minat pegawai instansi pemerintah untuk menggunakan kartu kredit, oleh karena itu banyak perusahaan perbankan juga melakukan perjanjian Kerjasama penerbitan kartu kredit perusahaan dengan instansi pemerintahan.

Salah satunya adalah Bank Mandiri yang melakukan perjanjian dengan instansi pemerintah, perjanjian Kerjasama penerbitan kartu kredit perusahaan (corporate). Namun, selayaknya dalam perjanjian ada resiko dalam suatu perjanjian dan juga adanya tanggung jawab hukum dalam suatu perjanjian Kerjasama tersebut.

Dalam sebuah perjanjian seringkali timbul suatu permasalahan seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan/atau keadaan memaksa (overmacht) sehingga dapat merugikan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, tak terkecuali dalam perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Kementerian Perhubungan yang melakukan perjanjian

⁵ Rinrani Patrisia, *Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Penerbit Kartu Kredit (Issuer) dengan Pemegang Kartu (Card Holder) Dalam Penggunaan Kartu Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang)*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 9 No.1, Hal. 82

Kerjasama dalam hal penerbitan kartu kredit korporat untuk Inpektorat Jendral Kementrian Perhubungan.

Lalu, dalam hal mencegah dan menangani perkara-perkara dan resiko yang dapat timbul dalam perjanjian Kerjasama tersebut, tanggung jawab hukum setiap pihak menjadi sangat penting ketika salah satu permasalahan tersebut timbul dan dapat merugikan salah satu pihak, oleh karena itu penting adanya tanggung jawab hukum dalam suatu perjanjian.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶ Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Kementrian Perhubungan

Menurut Subekti “Perjanjian yang dibuat secara tertulis bertujuan tidak lain sebagai salah satu alat bukti lengkap dari perjanjian” hal senada juga dikemukakan oleh Riduan Syahrani dalam bukunya *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* yang mengemukakan “perjanjian ini dibuat secara lisan hanya sebagai alat pembuktian (*beweijmiddel*) mengenai bentuk tertulis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak dan akta ootentik yang dibuat oleh notaris”⁷

⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66.

⁷ Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumi, Hal. 200

Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik dikenal maupun yang tidak kenal di dalam undang-undang, jadi disini mengandung sistem terbuka, yaitu kebebasan membuat perjanjian dan melalui kata “semua” maka pasal ini memberikan suatu pernyataan bagi masyarakat bahwa diperkenankan membuat suatu perjanjian apapun, menentukan apa, dan dengan siapa perjanjian itu diadakan, sepanjang para pihak merasa sepakat dan mereka bebas menentukan syarat-syarat yang diinginkan dengan perkataan lain. Sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban dan tidak merugikan kepentingan umum, serta semua persetujuan yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan hukum mengikat para pihak.

Menurut R.M. Suryonodiningrat, S.H. untuk menetapkan isi perjanjian, maka kita harus memperhatikan lima faktor, ialah:

1. Ketentuan undang-undang memaksa, bahwa suatu perjanjian itu tidak hanya mengikat hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menututt sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang
2. Kemauan kedua belah pihak yang telah dinyatakan dengan kata-kata
3. Ketentuan undang-undang pelengkap
4. Kebiasaan
5. Keadilan

Untuk diselenggarakannya perjanjian kerjasama ini seperti halnya perjanjian yang lain, dibutuhkan syarat-syarat tertentu baik itu mengenai orang yang membuat perjanjian, mengenai isi perjanjian dan juga bentuk dari perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*

2. *Kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan*
3. *Suatu hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal*”

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini apabila ingin menjadi perjanjian yang sah.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dari keempat syarat tadi, dapat kita lihat dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Mandiri dengan Inpektorat Jendral Kementrian Perhubungan yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat yang penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara:

- 1) Tertulis;
- 2) Lisan;
- 3) Diam-diam; dan/atau
- 4) Simbol-simbol tertentu.

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemande Wilsverklaring*) antar para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁸

⁸ Khairandy Ridwan, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Dalam Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)*, Dalam <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>, Diakses pada 17 Oktober 2020 Pukul 11.35 WIB

Kesepakatan dalam perjanjian Kerjasama kartu kredit antara Bank mandiri dengan Debitur tersebut tertuang dalam penandatanganan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian dengan diatas materai cukup bagi debitur, selain itu debitur juga disyaratkan untuk memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit dan juga menyerahkan dokumen-dokumen yang termasuk dalam persyaratan tersebut sehingga dianggap sepakat dan menyetujui perjanjian yang dibuat sepihak oleh Bank Mandiri.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Untuk mengadakan suatu perjanjian, para pihak haruslah cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang diatruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang (dengan adanya SEMA; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan ini tidak berlaku lagi).

Orang yang belum dewasa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 330 KUHPerdara adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan mereka yang berada dibawah pengampuan sesuai ketentuan pasal 433 KUHPerdara adalah orang yang dungu, sakit otak, mata gelap dan keborosannya.⁹

Perjanjian Kerjasama kartu kredit antara Bank mandiri dengan Debitur dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yaitu Bank Mandiri (perseroan) dengan pihak Badan Pengelola Transportasi Se-Jabodetabek (pemerintah) kedua belah pihak adalah badan hukum yang sah berdasarkan undang-undang dan yang bertanda tangan dalam perjanjian adalah wakil dari para pihak dengan surat kuasa yang sah sehingga kedua

⁹ I Ketut Artadi dan I Dewi Nyoman Rai Asmara P., 2010, *Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayan University Press, Hal. 57

belah pihak dalam perjanjian Kerjasama adalah cakap dan perjanjian telah memenuhi syarat perjanjian khususnya cakap.

3. Suatu Hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian, baik berupa barang atau jasa yang dapat dinilai dengan uang. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu. Berbeda dari hal di atas, dalam KUHPerdara dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa:

- 1) Menyerahkan atau memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan sebagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat suatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian.¹⁰ Barang yang diperdagangkan ini mengandung arti luas, karena yang dapat diperdagangkan bukan hanya barang yang tampak oleh mata, seperti tanah, mobil, dll, tetapi ternyata juga “barang” yang tidak tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi kesehatan, jasa konsultasi hukum dan sebagainya. Dengan demikian, objek dari perjanjian adalah barang dan jasa.¹¹

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia

¹⁰ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 30.

¹¹ I Ketut Artadi dan I Dewi Nyoman Rai Asmara P., 2010, *Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayan University Press, Hal. 33.

dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit kepemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian adalah perjanjian harus ada sebab-sebab yang mendahuluinya dan dianggap sah oleh Undang-Undang.¹² Sebab (*causa*) yang dianggap tidak sah, bilamana dilarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

Bila suatu perjanjian tidak ada sebabnya ataupun karena sebab palsu, akan berakibat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi sesuatu perjanjian yang bertentangan dengan tiga hal tersebut adalah tidak sah. Apabila dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹³

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit kepemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.

Dan dalam perjanjian Kerjasama kartu kredit antara Bank mandiri dengan Debitur tersebut juga dijelaskan, kartu kredit yang menjadi objek perjanjian Kerjasama, perjanjian kredit meninggalkan hutang jika kartu

¹² Arief Masdoeki, M.H. Tirtamidjaja, 1963, *Asas dan Dasar Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan, Hal.131.

¹³ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, Hal. 1.

tersebut digunakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1334 KUHPerdara yaitu:

“Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178.”

Dan kemudian karena hal tersebut tidak dilarang dalam Undang-Undang dan menjadi hal yang halal untuk dilakukan dengan suatu perjanjian, maka perjanjian Kerjasama kartu kredit antara Bank mandiri dengan Debitur juga memenuhi Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yaitu:

Pasal 1335:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Pasal 1337:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Pasal 1338:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian telah dibuat memenuhi syarat Sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan isinya benar merupakan perjanjian Kerjasama kartu kredit antara Bank mandiri dengan Debitur sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 Angka 4, oleh karenanya berkaitan dengan objek Perjian Kredit dan Causa halal telah memenuhi syarat sebab yang halal, Selain itu perjanjian

Kerjasama tersebut telah sesuai dengan Pasal 1333, 1334, 1335, 1337 Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹⁶

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerduta Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerduta di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerduta.

¹⁴ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. Hal. 22

¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal 20

¹⁶ Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal. 49

¹⁷ Fuady, Munir, 2010, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: Citra Adiyta Bakti, Hal. 3.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

Dalam hal tanggung jawab hukum dalam suatu perjanjian, biasanya tanggung jawab hukum dimuat secara khusus dalam isi perjanjian yang secara khusus membahas tentang sanksi hukum jika Debitur melakukan tindakan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²⁰

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:²¹

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerduta).
2. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerduta).
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerduta).
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerduta).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk

¹⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 180.

¹⁹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 74

²⁰ Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, Hal. 146.

²¹ I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 5

mengganti kerugian.²² Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut:²³

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menebitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum. Perumusan norma dalam konsep

Namun, perbuatan debitur baik wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan menyebabkan kerugian pihak Kreditur dapat dihapuskan kesalahannya tersebut. Alasan pemaaf tersebut adalah adanya suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*) sehingga Debitur menyebabkan dimaafkan atas kesalahannya dalam melakukan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Dalam kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.²⁴

Overmacht dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat

²² R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Dalam Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, Hal. 281.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, dkk, 2007, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Dalam Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, Hal. 281.

²⁴ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 425.

memenuhi prestasinya.²⁵ Overmacht ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Dalam KUHPerdara terkait overmacht dapat ditemukan di dalam Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1255 KUHPerdara mengatur tentang akibat hukum terjadinya overmacht dalam suatu perjanjian. Pengaturan dalam Pasal 1244 KUHPerdara, yaitu:

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya (penebalan oleh penulis).”

Pengaturan dalam Pasal 1245 KUHPerdara, yaitu:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang (penebalan oleh penulis).”

Menurut Salim H.S., terdapat tiga akibat hukum dari adanya overmacht, yaitu:²⁶

1. debitur tidak perlu membayar ganti rugi;
2. beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
3. kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 BW.

²⁵ F.X. Djumaldji, 2010, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.17

²⁶ Salim H.S, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.14

Sedangkan Menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat tiga akibat hukum dari adanya *overmacht*, yaitu:²⁷

1. kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
2. debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
3. kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
4. pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

Jika dilihat dalam pasal tentang *force majeure* ini, dilihat bahwa jika terjadi keadaan yang diluar kemampuan manusia atau dalam perjanjian ini disebut dengan keadaan kahar yang jenis-jenisnya telah diatur dalam Ayat 1 pasal 15 perjanjian Kerjasama, Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya maksimal 14 hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan kahar tersebut yang kemudian akan dilakukan musyawarah.

Jika pihak yang mengalami keadaan kahar tidak memberitahukan kepada pihak yang lain sebagaimana batas waktu yang telah diatur dalam ayat 2 Pasal 15 perjanjian Kerjasama, maka segala bentuk kerugian baik resiko dan konsekuensinya ditanggung oleh pihak yang mengalami keadaan kahar, namun keadaan kahar tidak menghalangi masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban dan menjadi alasan menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 43

Kementerian Perhubungan – Perjanjian telah dibuat memenuhi syarat Sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan isinya benar merupakan perjanjian Kerjasama kartu kredit antara Bank mandiri dengan Debitur sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 Angka 4, oleh karenanya berkaitan dengan objek Perjian Kredit dan Causa halal telah memenuhi syarat sebab yang halal, Selain itu perjanjian KERJSAMA tersebut telah sesuai dengan Pasal 1333, 1334, 1335, 1337 Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta

Kedua, Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan – Jika dilihat dari Pasal 12 dalam perjanjian tersebut, poin C menjelaskan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi (tidak memenuhi prestasi) dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum (melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian) maka akibatnya perjanjian Kerjasama ini akan berakhir. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya Pihak yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap Pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini. Pengesampingan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerduta ini didasarkan pada Asas perjanjian Pacta Sunt Servanda, dimana perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang terhadap mereka yang melakukan kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Sehingga apa yang telah disepakati dalam perjanjian termasuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerduta menjadi suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika dilihat dalam pasal tentang force majeure ini, dilihat bahwa jika terjadi keadaan yang diluar kemampuan manusia atau dalam perjanjian ini disebut dengan keadaan kahar yang jenis-jenisnya telah diatur dalam Ayat 1 pasal 15 perjanjian Kerjasama, Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya maksimal

14 hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan kahar tersebut yang kemudian akan dilakukan musyawarah. Jika pihak yang mengalami keadaan kahar tidak memberitahukan kepada pihak yang lain sebagaimana batas waktu yang telah diatur dalam ayat 2 Pasal 15 perjanjian Kerjasama, maka segala bentuk kerugian baik resiko dan konsekuensinya ditanggung oleh pihak yang mengalami keadaan kahar, namun keadaan kahar tidak menghalangi masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban dan menjadi alasan menunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pemerintah guna selalu menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam perjanjian, selain itu juga memberikan saksi-saksi dalam perjanjian kerja sama ini sebagai saksi yang memperkuat perjanjian kerja sama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.
2. Bagi Pihak Perbankan guna selalu menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam perjanjian, selain itu juga memberikan saksi-saksi dalam perjanjian kerja sama ini sebagai saksi yang memperkuat perjanjian kerja sama yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Miftah. *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 1 April 2020.

Ch. Rondonuwu, Rio. *Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPperdata*. Lex Crimen Vol. VII/No. 6 /Ags/2018.

Fried, Charles dalam Ridwan Khairandy II. Ridwan Khairandy. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana UI.

Harahap, Yahya. 1994. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ketut Artadi, I dan I Dewi Nyoman Rai Asmara P. 2010. *Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayan University Press.
- Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Dalam Miftah Arifin. *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 1 April 2020.